

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KETENTUAN 'IWADH ISTRI YANG KHULUK DALAM KEADAAN SAKIT

A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Ketentuan '*Iwadh* Istri yang Khuluk dalam Keadaan Sakit.

Khuluk merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan yang disebabkan kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan, yaitu pihak istri merasa tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah SWT berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

Karakteristik dari perceraian dalam bentuk khuluk yaitu adanya tebusan (*'iwadh*) dari pihak istri yang diterima oleh suami yang menceraikannya. '*Iwadh* merupakan salah satu unsur terpenting dari khuluk karena merupakan rukun. Khuluk dianggap tidak sah tanpa '*iwadh*. Para fuqaha banyak membahas berbagai permasalahan mengenai '*iwadh*.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang ukuran yang diterima pihak suami dalam hal '*iwadh*. Atha, Thawus, Zuhri dan 'Amr bin Syu'aibah menyatakan pihak suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari apa yang ia berikan kepada istri. Said bin Musayyab menyatakan bahwa hendaknya suami tidak boleh mengambil seluruh harta istri, tetapi hendaknya ia menyisakan

untuk istrinya. Hal tersebut didasarkan ketika Tsabit mengambil kebun dari istrinya tanpa disertai tambahan.¹

Jumhur membolehkan suami mengambil sesuatu dari istrinya melebihi apa yang diberikan kepada istrinya selama *nusyuz* dari pihak istri akan tetapi tidak disunnahkan. Hal tersebut dikarenakan ayat tentang khuluk Allah SWT. meniadakan dosa bagi suami yang mengambil sesuatu dari istrinya baik sedikit atau banyak.²

Rubayyi' binti Mu'awwidz pernah melakukan khuluk terhadap suaminya dengan sesuatu yang lebih rendah nilainya dari kepangan rambutnya. Utsman bin Affan membolehkan hal tersebut. Hal itu menyebar dan populer, dan tidak ada yang mengingkarinya sehingga menjadi *ijma'*.³

Berdasarkan hal tersebut maka tidak disunnahkan suami mengambil lebih banyak dari apa yang pernah ia diberikan pada istrinya. Hal itu pula yang dikatakan oleh Said bin Mussayab, Hasan al Bashri, asy Sa'bi, al Hakam, Hamad bin Sulaiman, Ishak, Abu Ubaid. Kalau tetap melakukannya maka hal itu dibolehkan dengan status *makrūh*. Hal itu tidak dimakruhkan oleh Abu Hanifah, Malik dan al Syafi'i.⁴

Khuluk dalam keadaan sakit atau sehat diperbolehkan sebagaimana dalam jual beli dalam keadaan sehat atau sakit, baik yang sakit itu suami atau istri ataupun kedua-duanya.

¹ Syamsudin Abi al-Faraj Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni wa al-Sharih al-Kabir*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, t. th., hlm. 186.

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 7028.

³ Ibn Qudamah, *op.cit.*, hlm. 177.

⁴ Ibn Qudamah, *loc. cit.*

Kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa khuluk ketika suami sakit dibolehkan dengan sedikit atau lebih banyak dari *mahar musamma*. Hal ini dikarenakan andaikata suami mentalak dengan tanpa *'iwadh* (tebusan) sekalipun dibolehkan dan istri tidak menerima bagian waris dari suaminya karena telah *firāq* (putusnya perkawinan) yang jatuh sebab *qabul* istri.⁵ Kalangan Malikiyah menyatakan bahwa khuluk ketika suami sakit kemudian meninggal maka istrinya mendapatkan bagian waris dari suaminya.⁶

Istri yang sakit melakukan khuluk harus memberikan *'iwadh* kepada suami. Mengenai kadar *'iwadh* yang diterima suami para *fuqaha* berbeda pendapat satu sama lain.

Kalangan Malikiyah menyatakan bahwa

ولا يجوز خلع المريضة إن زاد على إرثه ورد الزائد, واعتبر يوم موتها ولا توارث أي بينها

“tidak boleh istri yang sakit melakukan khuluk jika tebusan lebih dari bagian waris suami. Kelebihannya harus dikembalikan, dan kelebihan diperhitungkan pada waktu meninggalnya istri (tidak pada waktu khuluk), keduanya tidak saling mewarisi”.

Sehingga batasan tebusan yang diterima suami harus disesuaikan dengan kadar bagian warisnya dan tidak boleh lebih dari itu.⁷

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Imam Malik tentang kebolehan melakukan khuluk jika *'iwadh* disesuaikan dengan bagian waris suami dari

⁵ Syamsudin al-Sarhasiy, *Al-Mabsuth*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, t. th. hlm. 193.

⁶ Shalih Abdussami' al-Azhari, *Jawahir al-Iklil*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, hlm. 333.

⁷ Ahmad Shawi, *Bulghah al-Salik li aqrab al-Masalik*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th. hlm. 343.

istrinya. Imam Nafi' meriwayatkan dari Malik bahwa istri yang sakit dapat mengadakan khuluk dengan nilai sepertiga harta seluruhnya.⁸

Ada pula yang berpendapat bahwa *'iwadh* disesuaikan dengan sepertiga harta istri pada waktu meninggalnya istri bukan pada waktu khuluk. Semua harta ditangguhkan terlebih dahulu pada waktu meninggal istri supaya dapat diketahui apakah kadar *'iwadh* khuluk sesuai dengan bagian waris suami atau kurang. Kemudian suami dapat mengambilnya, dan jika lebih, harus dikembalikan.⁹

Kalangan Hanabilah menyatakan

وإن خلعت في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو ميراثه منها

“Apabila istri yang sakit yang mengakibatkan kematiannya melakukan khuluk terhadap suaminya, maka suami hanya boleh menerima tebusan kurang dari *mahar musamma* atau sebesar kadar bagian warisnya dari suami.”

Sehingga batasan tebusan yang diterima suami tidak boleh lebih dari *mahar musamma*¹⁰ atau bagian waris dari istrinya.¹¹

Kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa istri yang sakit yang melakukan khuluk kemudian meninggal sebelum habis masa *'iddahnya*, maka suami mendapatkan bagian yang paling sedikit dari ketiga hal, yaitu: tebusan, sepertiga harta peninggalan, dan bagian waris yang menjadi haknya. Misalnya

⁸ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t. th., hlm. 52.

⁹ Abu Bakar Hasan al-Kasnawi, *Ashal al-Madarik*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th., hlm.17.

¹⁰ *Mahar* yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad.

¹¹ Alaudin Abi Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf ala Madzab Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz VIII, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1995, hlm. 419.

istri melakukan khuluk dengan seratus Dinar, sepertiga harta peninggalan istri tujuh puluh Dinar sedangkan bagian harta warisan suami enam puluh Dinar, maka suami hanya boleh mengambil yang sedikit yaitu enam puluh Dinar.¹²

Apabila istri meninggal setelah habis masa 'iddahnya maka suaminya berhak atas tebusan khuluk yang telah disepakati dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan istri. Sedangkan apabila istri sembuh, maka suami berhak atas tebusan sesuai kesepakatan baik sedikit ataupun banyak.¹³

Kalangan Syiah Imamiyah menyatakan bahwa

خلع المريضة في مرض الموت صحيح, والفدية تعتبر من ثلث مالها فإن ماتت وهي في العدة أو بعد إنقضائها فله الأقل من بدل ومن ثلث, وإن برئت من مرضها فله جميع المسمى¹⁴

“Khuluk istri yang sakit mendekati kematiannya dianggap sah. Tebusan dipertimbangkan dari sepertiga harta istri. Jika istri meninggal baik dalam masa 'iddah atau setelah habis masa 'iddah maka suami mendapatkan kurang dari tebusan dan sepertiga harta. Apabila istri sembuh dari sakitnya maka suami mendapatkan semua yang disebutkan.”

Kalangan Imamiyah tidak membedakan dalam masa 'iddah atau setelah habis masa 'iddah suami tetap mendapatkan bagian kurang dari tebusan dan sepertiga harta.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa istri yang meninggal dalam masa 'iddah maka suami mendapatkan tebusan khuluk, sepertiga harta peninggalan

¹² Ahmad Ghandur, *Al-Thalaq fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967, hlm. 279.

¹³ *Ibid.*, hlm. 280.

¹⁴ Badran Abu al-'Ainain Badran, *Al-Fiqh al-Muqaranah li Ahwal al-Syahsiyah*, Juz I, Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, t. th., hlm. 404.

istrinya dan hak warisnya. Jika istri sembuh boleh mengambil semuanya yang telah ditetapkan istri. Jika istri meninggal setelah masa ‘iddah, maka suami mendapatkan semua tebusan yang ditetapkan dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan istri.¹⁵

Imam al-Syafi’i dalam hal ini menyatakan

وإن خلعت به مثلها أو أقل فالخلع جائز وإن خلعت بأكثر من مهر مثلها ثم ماتت من مرضها قبل أن تصح جاز لها مهر مثلها من خلع وكان الفضل على مهر مثلها وصية يخاص أهل الوصاية بها ولا ترث المختلعة في المرض ولا في الصحة زوجها ولا يرثها ولومات احد هما وهي في عدة¹⁶

“Apabila istri melakukan khuluk terhadap suaminya dengan *mahar mitsil* atau kurang maka khuluk diperbolehkan. Jika istri mengkhuluk suaminya dengan lebih banyak dari *mahar mitsilnya* kemudian istri tersebut meninggal karena sakitnya sebelum ia sembuh maka istri dikenai *mahar mitsilnya* (sebagai tebusan) dari khuluk dan kelebihan atas *mahar mitsilnya* sebagai wasiat yang diperhitungkan oleh ahli wasiat istri. Istri tidak mewarisi dalam keadaan sakit dan tidak mewarisi pula pada saat suaminya sehat dan suaminya tidak mewarisi istrinya walaupun salah satu dari keduanya meninggal sedangkan istri dalam masa ‘iddah.”

Dalam kitab *Raudhah al Thalibin* dinyatakan bahwa

و إذا اختلعت في مرض موتها نظر إن كان بمهر المثل, نفذ ولم يعتبر من الثلث وإن كان أكثر فزيادة كالوصية للزوج فيعتبر من الثلث¹⁷

“Jika istri melakukan khuluk ketika sakit yang mengakibatkan kematiannya maka dipertimbangkan terlebih dahulu, jika dengan *mahar mitsil* diperbolehkan dan tidak diperhitungkan dari sepertiga

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh a- Sunnah*, Jilid II, Kairo: Fath bil I’lam al-‘Arabi, 1995, hlm. 319.

¹⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, t. th., hlm. 293.

¹⁷ Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th., hlm. 692.

harta peninggalan dan jika lebih maka kelebihanannya seperti wasiat bagi suami maka diperhitungkan dari sepertiga harta peninggalan.”

Dari kedua pernyataan diatas dapat dipahami bahwa tebusan yang diterima suami tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan jika istri yang sakit mengkhuluk suami dengan melebihi *mahar mitsil*.¹⁸ Kelebihan terhadap *mahar mitsil* dianggap sebagai wasiat terhadap suami, sehingga dihukumi seperti wasiat. Dalam wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan ketentuan ini juga diberlakukan bagi istri yang sakit dalam memberikan tebusan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta.

Menurut hemat penulis ketentuan yang dikemukakan Imam Syafi'i tentang tebusan yang diterima suami dari khuluk istri yang sakit merupakan pendapat yang moderat. Dalam artian suami tidak mendapat bagian yang terkecil ataupun mendapatkan bagian yang besar.

Apabila kita bandingkan dengan pendapat kalangan Hanafiyah dimana mereka memberikan bagian yang terkecil dari ketiga hal yaitu, tebusan, sepertiga harta dan bagian warisnya ketika istri meninggal sebelum habis masa *'iddahnya*. Sedangkan jika istri meninggal setelah habis masa *'iddah* suami berhak atas tebusan yang telah disepakati dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta. Jika istri sembuh suami berhak atas tebusan yang disepakati baik sedikit maupun banyak. Sayyid Sabiq memberikan bagian yang terbesar

¹⁸ *Mahar* tidak disebutkan jenis jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar *mahar* sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya atau kampungnya. Pemberian *mahar* dilihat dari yang paling dekat dari kalangan *Ashabah* yaitu saudara perempuan, anak saudara perempuan, bibi, dan anak perempuan bibi. Apabila tidak ada maka dilihat dari yang paling dekat dari perempuan keluarga ibu dan bibi. Apabila tidak ada disesuaikan dengan perempuan sekampungnya.

yaitu berupa tebusan, sepertiga harta dan hak warisnya apabila istri meninggal dalam masa *'iddah*. Sedangkan apabila meninggal setelah masa *'iddah*, Sayyid Sabiq sependapat dengan Hanafiyah.

Kalangan Malikiyah dan Hanabilah dalam memberikan tebusan pada suami disesuaikan dengan kadar warisnya. Menurut penulis pendapat tersebut agar apabila istri yang hendak memberikan tebusan melebihi dari kadar waris suami, maka tidak merugikan pihak keluarga.

Suami mendapatkan tebusan tidak boleh melebihi sepertiga harta jika istri melakukan khuluk melebihi *mahar mitsil*. Kelebihan terhadap *mahar mitsil* menurut Syafi'iyah merupakan *tabarru'* (derma) sebagaimana dalam wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta.

Penulis melihat *tabarru'* tidak boleh lebih dari sepertiga harta bertujuan untuk menjaga kelangsungan kehidupan keluarga. Hal ini dikarenakan meninggalkan keluarga dalam keadaan tercukupi lebih baik daripada dalam keadaan kekurangan. Sehingga pembatasan tersebut demi kemaslahatan pihak keluarga.

Dalam hukum positif belum diatur tentang tebusan khuluk apalagi tentang tebusan istri yang melakukan khuluk dalam keadaan sakit. Mungkin tentang hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim pengadilan agama yang menangani perkara. Sehingga tergantung hakim dalam memilih pendapat dari para ulama yang dijadikan sebagai dasar putusan.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam al-Syafi'i tentang Ketentuan '*Iwadh* Istri yang Khuluk dalam Keadaan Sakit.

Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa khuluk yang dilakukan suami atau istri dalam keadaan sakit atau sehat diperbolehkan hal ini sebagaimana dalam jual beli. Apabila seorang istri melakukan khuluk dengan *mahar mitsil* atau kurang diperbolehkan. Apabila lebih terhadap *mahar mitsilnya* kemudian meninggal karena sakitnya sebelum sembuh maka istri dikenai *mahar mitsilnya* sebagai tebusan. Kelebihan terhadap *mahar mitsilnya* sebagai wasiat yang diperhitungkan oleh ahli wasiat.¹⁹

Dari pernyataan Imam al-Syafi'i dapat dipahami bahwa hukum kebolehan khuluk dalam keadaan sakit sama dengan jual beli, sehingga bisa dikatakan Imam al-Syafi'i menggunakan *qiyas*.

Imam al syafi'i memberikan batasan bahwasannya tebusan yang diterima suami tidak boleh lebih dari sepertiga harta jika istri yang sakit melakukan khuluk melebihi *mahar mitsil*. Dalam kitab *Al-Umm* Imam al-Syafi'i tidak menyebutkan secara tegas mengenai landasan atau nash yang digunakan untuk mengistinbatkan '*iwadh* yang diterima suami. *Nash hadis* sendiri hanya menyebutkan '*iwadh* dari istri Tsabit sebesar kebun yang diterimanya dari Tsabit. Sedangkan '*iwadh* dalam keadaan sakit tidak terdapat dalam al Quran dan hadis.

Imam al-Nawawi menyatakan bahwa istri yang melakukan khuluk dalam keadaan sakit dipertimbangkan terlebih dahulu, apabila dengan *mahar*

¹⁹ Abi Abdillah bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th., hlm. 354.

mitsil diperbolehkan dan tidak diperhitungkan dari sepertiga harta sedangkan apabila lebih maka kelebihannya seperti wasiat terhadap suami dan diperhitungkan dari sepertiga.²⁰ Hal tersebut juga dikuatkan oleh Imam al-Mawardi.²¹

Kelebihan terhadap *mahar mitsil* merupakan *tabarru'* (derma) dan dianggap sebagai wasiat terhadap suami, sehingga dihukumi seperti wasiat. Dalam wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan, ketentuan ini juga diberlakukan bagi istri yang sakit dalam memberikan tebusan juga tidak boleh lebih dari sepertiga harta.

Menurut hemat penulis karena ada kesamaan '*illat* hukum antara wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta dengan '*iwadh* khuluk istri dalam keadaan sakit yang juga tidak boleh lebih dari sepertiga harta yaitu agar keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kecukupan, sehingga bisa dikatakan Imam al-Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum terhadap masalah '*iwadh* dalam keadaan sakit menggunakan *qiyas*.

Dalam hal ini yang menjadi *ashal* adalah kadar wasiat, *furu'*nya '*iwadh* khuluk dalam keadaan sakit, dan hukum *ashal*nya tidak boleh lebih dari sepertiga harta sedangkan '*illat*nya yaitu agar keluarga yang ditinggal dalam keadaan tercukupi.

Dalam permasalahan ini penetapan '*illat* hukum tebusan khuluk istri yang sakit tidak boleh melebihi dari sepertiga harta berdasarkan petunjuk dari *nash* yang berupa *sunnah*. Hadis tentang tidak diperkenankannya wasiat

²⁰ Al-Nawawi, *op. cit.*, hlm. 692.

²¹ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Juz X, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th., hlm. 102.

melebihi sepertiga harta sebagaimana Imam al-Bukhari meriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqas berkata:

مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يرّدني على عقي. قال لعلّ الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت أريد أن أوصي وأتما لي ابنة. قلت أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير قلت فالثالث؟ قال: الثالث والثالث كثير أو كبير قال: فأوصى الناس بالثالث وحاز ذلك لهم²²

“Aku menderita sakit kemudian Nabi saw. mengunjungiku dan aku tanyakan: “Wahai Rasulullah saw. berdoalah kepada Allah semoga Dia tidak menolakku setelahku. Beliau bersabda. “Semoga Allah meninggikan (derajat) mu, dan manusia lain akan memperoleh manfaat dari kamu”. Aku bertanya: “Aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada seorang anak perempuan” beliau menjawab: “Separuh itu banyak”. Aku bertanya lagi: sepertiga? Beliau menjawab: “Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar. Beliau bersabda: “Orang-orang yang berwasiat sepertiga dan yang demikian itu boleh bagi mereka. (H.R. al-Bukhari).

‘Illat dari *hadis* tersebut adalah meniggalkan keluarga dalam keadaan kecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan. Hal ini sebagaimana hadis yang terdapat dalam kitab *Shahih al Bukhori* pada bab meninggalkan ahli waris (keluarga) dalam keadaan kecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta kepada orang lain. Hadis tersebut berdasarkan riwayat Sa’ad ibn Abi Waqqas.

جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة, وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها, قال: يرحم الله ابن عفرأء. قلت: يا رسول الله أوصى بملى كله؟ قال لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثالث؟ قال: الثالث والثالث كثير, إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت

²² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al-Sindi*, Juz II, Indonesia: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t. th., hlm. 125.

من نفقة فإنها صدقة, حتى اللقمة التي ترفعها إلى في إمرأتك, وعسى الله أن يرفعك
فيتنفع بك ناس ويضربك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة²³

“Nabi saw. Datang menjengukku ketika di Makkah, beliau tampaknya kurang senang meninggal di bumi yang ditinggalkan, dan beliau bersabda:”Semoga Allah mengasihimu Ibn Afra’ ”. Aku bertanya:”Wahai Rasullullah saw. Aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku”. Beliau menjawab:”jangan”. ”separuh”, tanyaku.” Jangan”, jawab Beliau. Aku bertanya:”sepertiga”? kata Beliau:”sepertiga, sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu ketika menginfakkan sesuatu merupakan sedekah hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut istrimu. Semoga Allah akan mengangkatmu, dan orang-orang memperoleh manfaat darimu sementara sebagian lain menderita, dan hari itu tidak ada yang lain kecuali seorang anak perempuan”. (H.R. al-Bukhori)

Kalangan Syafi’iyah menyatakan bahwa *tabarru’* pada waktu hidup dilihat terlebih dahulu, jika dalam keadaan sehat dan sakit yang tidak mengkhawatirkan maka tidak dipertimbangkan dari sepertiga harta tetapi dari harta pokok. Sedangkan jika dalam keadaan sakit yang mengkhawatirkan maka dipertimbangkan dari sepertiga harta.²⁴

Syafi’iyah mendasarkan pada hadis seseorang yang sakit memiliki harta hanya enam budak dan hendak memerdekakannya semua tetapi yang diperbolehkan Rasulullah hanya sepertiganya yaitu dua budak. *Hadis* tersebut sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sunan Abi Daud.

أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم, فبلغ ذلك النبي صلى الله
عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة²⁵

²³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori , *Loc. cit*

²⁴ Al-Nawawi, *Al-majmu’*, Juz XIV, Beirut: Dar al -Fikr, t. th, hlm. 340

²⁵ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr,t. th,hlm. 28

“Bahwasanya ada seorang laki-laki yang hendak memerdekakan enam budaknya sewaktu dia mendekati kematiannya sedangkan dia tidak mempunyai kekayaan apapun selainya. Kemudian diketahui Nabi saw., Nabi saw. mengundi diantara budak-budak itu, memerdekakan dua orang sedangkan empat orang lainnya tetap dalam status sebagai budak.” (H.R. Abi Daud)

Dalam *hadis* diatas dapat dipahami bahwa memerdekakan budak yang dimiliki merupakan sebuah kebaikan. Akan tetapi harus ada yang ditinggalkan untuk keluarga karena hanya itulah harta yang dimilikinya. Sehingga Rasulullah mengundi siapa yang hendak dimerdekakan dan menyisakan yang lainnya.

Kalangan Syafi’iyah juga menyatakan bahwa wakaf, hibah, dan membebaskan hutang pada waktu sakit harus dipertimbangkan dari sepertiga harta.²⁶ Sehingga semua perbuatan *tabarru’* dalam keadaan sakit harus diperhitungkan dari sepertiga harta.

Walaupun tidak dijelaskan secara tegas dalam *nash* tentang ketentuan ‘*iwadh* istri yang cerai khuluk dalam keadaan sakit tetapi terdapat petunjuk dalam *nash* mengenai ‘*illat*. Sehingga hukum dapat dicari dengan cara *ijtihad* yaitu *qiyas*.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Imam al-Syafi’i dalam kitab *Al-Risalah*. Dia menyatakan bahwa:

²⁶ Muhammad Syatha al-Dimyati, *Hasyiyah F’annah al-Thalibin*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, hlm. 248.

كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه إذا
 كان فيه حكم إتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه
 بالإجتهد. والإجتهد القياس

“Setiap peristiwa yang terjadi atas orang muslim telah ada hukumnya yang tetap atau terdapat petunjuk kepada kebenaran mengenainya. Bila hukumnya telah pasti, maka ia wajib mengikutinya; dan bila hukumnya belum pasti, pasti ia harus mencari petunjuk kepada kebenaran dengan melakukan *ijtihad*. *Ijtihad* itu adalah *qiyas*.”²⁷

²⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th, hlm, 477.